



PENETAPAN

Nomor 960/Pdt.P/2023/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Lingkungan Bangunsari RT. 004 RW. 005 Kelurahan Benteng Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Bangunsari RT. 004 RW. 005 Kelurahan Benteng Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Asep Gumilar, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Kedungpanjang No. 5 Kel. Maleber Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Ciamis nomor 5528/XII/K/2023 tanggal 12 Desember 2023, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 13 hal Pen No. 960/Pdt.P/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang disampaikan pada tanggal 12 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis, dengan Nomor 960/Pdt.P/2023/PA.Cms, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 hendak menikahkan anak kandung

Pemohon 1 dan Pemohon 2 :

Nama : **XXXXXXXXXXXX**
Tempat Lahir : Ciamis
Tanggal Lahir : 09 – 07 – 2005
Umur : 18 tahun 6 bulan
Jenis Identitas : KTP
Nomor Identitas : xxxxxxxxx
Alamat : Kabupaten Ciamis
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pendidikan : SD

dengan calon suaminya :

Nama : **XXXXXXXXXXXX**
Tempat Lahir : Ciamis
Tanggal Lahir : 29 – 12 – 1989
Umur : 34 tahun
Jenis Identitas : KTP
Nomor Identitas : 3207012912890001
Alamat : Kabupaten Ciamis
Jenis Kelamin : Laki-laki

Hal. 2 dari 13 hal Pen No. 960/Pdt.P/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa permohonan pernikahan antara **XXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXX** telah didaftarkan di KUA Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis ternyata di tolak, sesuai dengan surat penolakan dari KUA Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, dengan Nomor : **XXXXXXXXXXXX**, tertanggal 11 Desember 2023;
4. Bahwa antara anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 mempunyai penghasilan per bulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon 1 dan Pemohon 2 dan orang tua calon suami anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 sanggup membayar biaya perkara;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon 1 dan Pemohon 2 mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis berkenan, menerima, memeriksa dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 hal Pen No. 960/Pdt.P/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 yang bernama **Xxxxxxxxxxxx** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Xxxxxxxxxxxx**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon yang didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anak perempuannya sampai anak tersebut cukup umur sesuai peraturan yang berlaku, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, anak Pemohon bernama **Xxxxxxxxxxxx** di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, ia anak Pemohon umur 18 tahun 6 bulan, berencana untuk segera menikah dengan calon suaminya bernama **Xxxxxxxxxxxx**;
- Bahwa, ia sudah berhubungan selama 3 bulan dengan calon suaminya tersebut ;
- Bahwa, ia keberatan untuk menunda rencana pernikahannya karena sudah berhubungan erat dan sudah saling mencintai dengan calon suaminya;
- Bahwa keinginan segera menikah atas kehendaknya sendiri, tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa ia sudah berhenti bersekolah tamat SD dan tidak akan melanjutkan sekolah karena masalah biaya;
- Bahwa kegiatan ia sehari-hari hanya membantu orang tua di rumah;
- Bahwa, ia sudah siap menjadi istri dan sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;

Hal. 4 dari 13 hal Pen No. 960/Pdt.P/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, calon suami anak Pemohon bernama Xxxxxxxxxx di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa, ia calon suami anak Pemohon yang bernama Xxxxxxxxxx
- Bahwa, ia sudah berhubungan dengan anak Pemohon selama 3 bulan;
- Bahwa ia berstatus jejak dan calon istrinya masih gadis;
- Bahwa, ia sangat mencintai anak Pemohon dan ingin segera menikahinya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, ia keberatan untuk menunda rencana pernikahannya karena keduanya sudah saling mencintai dan sudah memiliki hubungan yang erat;
- Bahwa, ia akan bertanggung jawab dalam rumah tangganya, dan ia sudah mempunyai pekerjaan sebagai Wiraswasta dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan saudara dan sesusuan yang dilarang untuk kawin;

Bahwa, orang tua dari calon suami anak Pemohon telah pula dimintai keterangan di persidangan yang mengaku bernama Xxxxxxxxxx, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah ayah kandung dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia sudah mengenal Pemohon dan berencana akan segera menikahkan anaknya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas keinginan dari kedua calon mempelai, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi karena hubungan kedua calon mempelai sudah cukup erat yang mengkhawatirkan orang tua;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan saudara atau sesusuan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai baik moril maupun materil;

Hal. 5 dari 13 hal Pen No. 960/Pdt.P/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Ijazah SD . tanggal 17 Juni 2017 atas nama anak Pemohon, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak Pemohon tanggal 18 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Klinik 'Aliyya bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan tanggal 12 Desember 2023 atas nama calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan Kelurahan Benteng, Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7

Hal. 6 dari 13 hal Pen No. 960/Pdt.P/2023/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Sertifikat Siap Nikah & Hamil atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ustadz, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya yang akan dinikahkan, saksi sebagai Kakak Kandung Pemohon I
 - Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX namun ditolak KUA setempat karena anak Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah cukup erat, yang sudah mengkhawatirkan dan meresahkan warga sekitar;
 - Bahwa rencana pernikahan tersebut atas keinginan kedua calon mempelai, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa status anak Pemohon masih gadis dan calon suaminya jejeraka;
 - Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan saudara dan sesusuan yang dilarang untuk menikah;
 - Bahwa anak Pemohon kelihatan sudah dewasa, sehat fisik dan mentalnya, demikian juga calon suaminya berkelakuan baik dan bertanggung jawab;

Hal. 7 dari 13 hal Pen No. 960/Pdt.P/2023/PA.Cms



2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya yang akan menikah, saksi sebagai Anak Kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya bernama Xxxxxxxxxx namun belum bisa, ditolak KUA setempat ;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah cukup akrab, yang sudah mengkhawatirkan dan meresahkan warga sekitar;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun, semata-mata atas keinginan kedua calon mempelai;
- Bahwa status anak Pemohon masih gadis dan calon suaminya jejaka;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan saudara dan sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon kelihatan dewasa, sehat fisik dan mentalnya, sedangkan calon suaminya kelihatannya berkelakuan baik dan bertanggung jawab;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah menunjukkan bahwa perkara ini termasuk Permohonan Dispensasi Kawin dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ciamis, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 dan 5 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50

Hal. 8 dari 13 hal Pen No. 960/Pdt.P/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Pengadilan Agama Ciamis berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Pemohon kepada Advokat: Asep Gumilar, S.H dan rekan telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok permohonan pemohon adalah Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang namanya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan setempat karena calon mempelai wanita (anak pemohon) belum berusia 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya memohon dispensasi kawin kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 10 ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2019, hakim di persidangan telah mendengar keterangan anak Pemohon (calon mempelai wanita), calon mempelai pria dan pihak keluarganya, yang pada pokoknya calon mempelai Wanita (anak Pemohon) hendak menikah atas keinginannya sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun, sudah saling mencintai dan tidak bisa ditunda-tunda lagi karena sudah kenalan cukup lama dengan calon mempelai pria, saat ini sudah putus sekolah, tamat SD dan tidak berniat ingin sekolah lagi, kegiatan sehari-hari membantu orang tua. Sedangkan calon mempelai pria sudah mencapai usia kawin (34 tahun), sudah bekerja dan punya penghasilan, mencintai calon mempelai wanita dan siap bertanggung jawab untuk membina rumah tangga. Sedangkan pihak keluarga calon mempelai pria menyatakan sudah menyetujui rencana perkawinan tersebut dan siap turut bertanggung jawab memberikan bantuan moril dan materil kepada kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d bukti P.9 yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 hal Pen No. 960/Pdt.P/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d bukti P.6 satu sama lain saling berkaitan yang membuktikan bahwa calon mempelai wanita yang namanya tersebut di atas merupakan anak dari Pemohon yang belum mencapai usia kawin (18 tahun 6 bulan), tamat sekolah SD, dan dalam kondisi sehat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 menerangkan bahwa calon mempelai pria yang namanya tersebut di atas telah mencapai usia kawin (34 tahun) dan sudah punya pekerjaan tetap, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8 berupa fotokopi Sertifikat Siap Nikah & Hamil, maka anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon telah memenuhi persyaratan rekomendasi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.9 menerangkan bahwa rencana perkawinan anak pemohon (calon mempelai wanita) dengan calon mempelai pria telah ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena kurang syarat usia kawin, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sudah berusia dewasa dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, keterangannya saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuannya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara. Keterangan saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, 145 ayat (1) angka 3e dan 147 HIR serta Pasal 170 dan 171 HIR. Oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung terhadap kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia kawin bagi pria dan wanita adalah 19 tahun, dan yang belum mencapai usia

Hal. 10 dari 13 hal Pen No. 960/Pdt.P/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin tersebut dimungkinkan diberikan dispensasi kawin berdasarkan alasan yang mendesak dan bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa menghindari perkawinan pada usia anak adalah untuk terpenuhinya hak dasar anak, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara a quo dan berdasarkan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas ternyata anak Pemohon (calon mempelai wanita) yang berumur #0607# berkeinginan segera menikah dengan calon mempelai pria atas kehendak sendiri, satu sama lain tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun, saat ini anak pemohon sudah putus sekolah dan tidak berniat untuk meneruskan pendidikannya, kegiatan sehari-hari membantu orang tua, sedangkan calon mempelai pria sudah mencapai usia kawin (34 tahun), sudah bekerja dan punya penghasilan tetap, siap bertanggung jawab sebagai suami, sedangkan pihak keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut hakim berkesimpulan tidak ada hak anak (calon mempelai wanita) yang dilanggar, bahkan untuk menghindari dari pergaulan bebas atau menikah diluar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sekalipun calon mempelai wanita belum mencapai usia kawin 19 tahun dapat disegerakan untuk menikah;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut, Hakim juga mengambil alih sebagai pendapat sendiri berupa kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Hal. 11 dari 13 hal Pen No. 960/Pdt.P/2023/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anaknya sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam permohonannya telah didukung bukti-bukti yang cukup dan beralasan, oleh karena petitum permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Xxxxxxxxxxxx** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Xxxxxxxxxxxx** ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Ciamis pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy sebagai hakim tunggal Pengadilan Agama Ciamis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Wahyudin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Hal. 12 dari 13 hal Pen No. 960/Pdt.P/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy

Panitera Pengganti,

ttd

Wahyudin, S.Ag

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP	:	Rp.	50.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	90.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	225.000,-

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal Pen No. 960/Pdt.P/2023/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)